

Kebijakan Hukum Adat Pararem Pangele dalam Melindungi Masyarakat Desa Adat Sega Karangasem dari Bahaya Rabies

I Made Adi Widnyana, Ida Bagus Sudarma Putra, Ni Ketut Kantriani, I Made Sudana Putra, Yoga Siwananda

Jurusan Hukum, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
widnyanamadeadi@gmail.com

Published: 07/01/2024

How to Cite:

Widnyana, I.M.A, Putra, I.B.S, Kantriani, N.K., Putra, I.D.M.S, Siwananda, Y. (2024) Kebijakan Hukum Adat Pararem Pangele dalam Melindungi Masyarakat Desa Adat Sega Karangasem dari Bahaya Rabies. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 18 (1)

Abstract

The spread of the rabies virus in Bali in the last three years is quite worrying, this is shown by the high number of rabies cases in Bali which are indicated to be caused by transmission from domestic animals as vectors, such as dogs. The life of the Balinese people who free dogs as pets is also a supporting factor in the rapid spread of the rabies virus, for this reason it is necessary to implement legal policies that are able to control and deal with the danger of rabies in Bali. It is felt that the existence of existing laws is not yet effective enough to reduce the spread of rabies in Bali, so concrete steps are needed to accelerate handling of the people in Bali in a customary law product that is highly respected and obeyed by the people of Bali, most of whom live in unity. traditional society. The aim of this research is to look at the regulatory policies for handling the danger of rabies in customary legal products in the Sega Traditional Village, Karangasem Regency, as well as to analyze the meaning of regulating the handling of the danger of rabies in the form of customary legal products in the Sega Traditional Village. The research results show that the regulations for handling rabies in the Sega Traditional Village are formulated in customary law in the form of pararem pangele which strictly requires indigenous people to cage and report pets to traditional village officials. The existence of this pangele pararem has meaning as a preventive, control and protection measure given to the community through the strength of the unity of the indigenous community. This is in line with national policies and regional policies which also strive to reduce the danger of rabies through increasing community participation.

Keywords: *Danger of Rabies, Customary Law, Pararem Pangele, Meaning*

Abstrak

Penyebaran virus rabies di Bali dalam tiga tahun terakhir cukup mengkhawatirkan, hal ini ditunjukkan dengan tingginya angka kasus rabies di Bali yang terindikasi disebabkan oleh penularan dari hewan peliharaan selaku vector, seperti anjing. Kehidupan masyarakat Bali yang membebaskan anjing sebagai hewan peliharaan memang turut menjadi faktor pendukung dari cepatnya penyebaran virus rabies, untuk itu perlu diterapkan kebijakan hukum yang mampu mengendalikan dan menangani bahaya rabies di Bali. Keberadaan hukum yang ada saat ini dirasakan belum cukup efektif untuk menekan angka penyebaran rabies di Bali, sehingga diperlukan langkah konkrit dalam percepatan penanganan terhadap masyarakat di Bali dalam sebuah produk hukum adat yang memang sangat dihormati dan ditaati oleh masyarakat di Bali yang sebagian besar hidup dalam kesatuan masyarakat adatnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat kebijakan pengaturan penanganan bahaya rabies dalam produk hukum adat di Desa Adat Sega, Kabupaten Karangasem, serta untuk menganalisis makna pengaturan penanganan bahaya rabies dalam bentuk produk hukum adat di Desa Adat Sega. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penanganan rabies di Desa Adat Sega dirumuskan dalam hukum adat berbentuk pararem pangele yang secara tegas mewajibkan masyarakat adat untuk mengkandangkan dan melaporkan hewan peliharaan kepada aparat desa adat. Adanya pararem pangele ini memiliki makna sebagai langkah pencegahan, pengendalian, dan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat melalui kekuatan kesatuan masyarakat adat. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional dan kebijakan daerah yang turut berupaya dalam

menurunkan angka bahaya rabies melalui peningkatan peran serta masyarakat.

Kata Kunci: Bahaya Rabies, Hukum Adat, Pararem Pangele, Makna

I. INTRODUCTION

Kebijakan hukum mengacu pada seperangkat aturan dan peraturan yang diberlakukan oleh otoritas yang mengatur, seperti pemerintah, untuk mengatur perilaku individu dan organisasi dalam suatu masyarakat. Kebijakan hukum yang dibuat terkait erat dengan konsep keadilan, ketentraman, dan ketertiban, dan memainkan peran penting dalam memastikan kohesi dan stabilitas sosial. Hukum dapat berbentuk aturan tertulis atau tidak tertulis dan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti konstitusi, undang-undang, kasus hukum, perjanjian internasional, dan hukum yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Salah satu jenis hukum yang masih hidup dan dilindungi keberlakuannya di Indonesia selain peraturan perundang-undangan adalah hukum yang hidup dalam masyarakat yang dikenal dengan sebutan hukum adat.

Hukum adat mengacu pada kumpulan norma dan praktik hukum tidak tertulis yang berasal dari kebiasaan dan tradisi komunitas atau masyarakat tertentu. Ini sering dikontraskan dengan undang-undang, yang dibuat oleh undang-undang tertulis, dan hukum umum, yang dibuat oleh keputusan pengadilan. Hukum adat biasanya didasarkan pada praktik, kepercayaan, dan nilai-nilai lama yang telah diwariskan dari generasi ke generasi dalam komunitas tertentu. Ini sering digunakan dalam masyarakat yang tidak memiliki sistem hukum formal atau di mana sistem hukum formal tidak dipercaya atau dapat diakses oleh semua anggota masyarakat. Hukum adat mencakup berbagai masalah, termasuk perkawinan dan hukum keluarga, hak milik, dan penyelesaian sengketa. Hal ini seringkali ditegakkan melalui tekanan sosial dan norma masyarakat, bukan melalui sanksi hukum formal, meskipun dalam beberapa kasus, hukum adat dapat diakui dan ditegakkan oleh negara. Hukum adat dapat menjadi kompleks dan beragam, karena mencerminkan keragaman tradisi dan praktik budaya dalam masyarakat yang berbeda. Namun, itu juga dapat dikritik karena diskriminatif atau melanggar hak asasi manusia, terutama ketika bertentangan dengan undang-undang atau hukum internasional.

Pelaksanaan hukum adat juga sangat kental

berlangsung di Bali. Berdasarkan amanah Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang." Ketentuan ini memberikan eksistensi bagi hukum adat berlaku di tengah-tengah masyarakat Indonesia, termasuk di Bali.

Hukum adat di Bali pada beberapa kasus mengalami perluasan tentang lingkup bidang pengaturan, yang sebelumnya hanya terfokus dengan pengaturan tentang permasalahan adat yang terkait dengan hubungan masyarakatnya dengan kegiatan adat dan keagamaan semata, namun saat ini dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, lingkup pengaturan hukum adat yang tersusun dengan sistematisa konsep Tri Hita Karana meluas mencakup bidang-bidang kehidupan lainnya, utamanya terkait dengan permasalahan pawongan (hubungan antara manusia dengan manusia) dan palemahan (hubungan antara manusia dengan alam lingkungan) yang cukup kompleks. Salah satu bidang yang kini menjadi lingkup dalam pengaturan hukum adat adalah terkait dengan unsur palemahan yakni salah satunya bidang kesehatan. Kesehatan yang merupakan hak dasar masyarakat dan telah diatur di dalam konstitusi sebagai tugas negara untuk menjamin keadaan yang sehat dan sejahtera bagi masyarakatnya, perlu didukung oleh seluruh komponen lapisan masyarakat, tidak terkecuali adalah kesatuan masyarakat adat. Di Bali kesatuan masyarakat adat sangat kental dan kuat keberadaannya seiring dengan faktor historis serta kebudayaan yang telah membumi di dalam kehidupan masyarakat Bali yang bernafaskan ajaran agama. Hal ini dapat dijumpai utamanya di daerah pedesaan dan di luar kota yang belum tersentuh modernisasi atau pengaruh luar. Dalam hukum adat yang ada di Bali beberapa telah berupaya menggunakan kesatuan masyarakat adat mereka untuk bergerak bersama mewujudkan kesehatan masyarakat terhadap wabah atau penyakit yang dihadapi. Beberapa tahun sebelumnya beberapa daerah di Bali dengan hukum adatnya juga mengatur tentang penanganan

covid-19 sehingga Bali menjadi daerah terdampak yang dapat melakukan penanganan dengan baik. Kini kasus penyakit yang coba diatur dengan kekuatan hukum adat adalah terkait penyakit rabies yang memang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini terjadi melihat latar belakang kehidupan masyarakat Bali yang sebagian besar masyarakatnya masih gemar memelihara anjing yang merupakan vektor kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak dari virus rabies. Apalagi dalam kesehariannya di daerah pedesaan keberadaan anjing-anjing ini dibebas liarkan, sehingga hal inilah yang disinyalir menyebabkan cepatnya penularan virus rabies tersebut diantara anjing serta berdampak pada manusia ketika terjadi gigitan.

Untuk mengatasi permasalahan ini keberadaan hukum nasional yang diturunkan dalam kebijakan daerah sesungguhnya telah memberikan pengaturan tentang pelarangan pembebasliaran hewan-hewan yang berpotensi menjadi perantara penyakit (vector). Namun adanya kebiasaan, adat, budaya terkait dengan keberadaan hewan tersebut yang sebagian dimuliakan oleh masyarakat Bali menjadi faktor yang turut menghambat penerapan aturan pelarangan pembebasliaran di masyarakat.

Hal ini telah coba diterapkan oleh Desa adat Sega yang berada di Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, dengan merumuskan ketentuan hukum adat berbentuk Pararem guna menangkal berkembangnya kasus rabies di Kabupaten Karangasem, yang berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem mengalami peningkatan pada tahun 2022 mencapai 106 kasus (Periode Januari-Oktober 2022). Desa Sega adalah desa adat kuno yang menjunjung adat, tradisi dan budaya yang kental, sehingga berbagai kebijakan untuk mempertahankan serta memelihara kehidupan adat budaya dan tradisi tersebut dirumuskan dalam ketentuan hukum adat. Desa Sega banyak memiliki tradisi adat yang masih dilestarikan dan dipegang teguh oleh masyarakatnya, salah satu contoh adanya ketentuan sipeng atau nyepi empat jam yang diterapkan pada hari-hari tertentu. Peningkatan kasus penyebaran rabies di Kabupaten Karangasem juga turut mengkhawatirkan masyarakat di Desa Sega, yang selama ini kehidupan masyarakatnya sangat identik dengan mebebasliarkan anjing di pedesaan, sehingga jika diamati di setiap ruas jalan, maka

dengan mudah akan ditemui anjing yang berkeliaran. Adanya ketentuan peraturan daerah tentang pelarangan pembebasliaran hewan peliharaan guna mencegah bahaya rabies ternyata tidak berjalan dengan signifikan karena tidak diikuti dengan sosialisasi ketentuan serta tidak diikuti dengan kepatuhan masyarakat. Keadaan ini disadari oleh prajuru adat Desa Sega, sehingga untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap upaya pencegahan bahaya penyebaran rabies, maka Prajuru adat Desa Sega menuangkan kebijakan penanganan tersebut dalam produk hukum adat yang diberlakukan kepada masyarakatnya.

Perumusan penanganan hewan peliharaan kedalam produk hukum adat, menurut penulis sangat menarik untuk diteliti karena secara efektivitas akan coba dilihat seberapa efektif ketentuan hukum adat tersebut dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat, serta seberapa efektif ketentuan hukum adat tersebut turut membantu dalam menurunkan angka kasus rabies di Kabupaten Karangasem, khususnya di Desa Adat Sega. Sehingga ketika ketentuan hukum adat tersebut mampu berjalan efektif, maka seyogyanya di Bali yang terdiri dari kesatuan masyarakat adat yang begitu dominan mengadopsi penanganan yang dilakukan Desa Adat Sega dalam menuangkan ketentuan penanganan hewan peliharaan tersebut dalam produk hukum adat. Perumusan penanganan hewan peliharaan dalam produk hukum adat ini akan turut membantu upaya pencegahan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali dalam penanganan kasus rabies di Bali yang ternyata di Tahun 2022 mencapai kasus rabies tertinggi sepanjang sejarah yakni sebesar 690 kasus setahun.

Dari uraian ada dua rumusan masalah yang diteliti yakni: 1) Bagaimana pengaturan penanganan bahaya rabies dalam hukum adat di Desa Adat Sega, Kecamatan Abang? 2) Bagaimana konsepsi kebijakan Hukum adat dalam pengaturan perlindungan masyarakat dari bahaya rabies?

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan melakukan pendekatan secara historis, konsep dan kasus yang terjadi di Desa Adat Sega. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi dan wawancara terhadap tokoh masyarakat yang ada di Desa Adat Sega serta

menggunakan dukungan data sekunder dari Peraturan Daerah serta bahan hukum adat yang dirumuskan di Desa Adat Segi. Teknik Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif, konstruktif dan sistematis.

III. RESULT AND DISCUSSION

Pengaturan Penanganan Rabies dalam Produk Hukum Adat di Desa Adat Segi

Berdasarkan Perda Provinsi Bali tentang Desa Adat disebutkan bahwa setiap Desa adat wajib memiliki ketentuan hukum adat untuk mengatur kehidupan masyarakat adatnya yang dalam wujud Awig-Awig Desa Adat. Dalam Pasal 14 Perda Desa Adat disebutkan bahwa produk hukum adat dalam bentuk Awig- Awig Desa Adat mengatur tentang konsep Tri Hita Karana yang meliputi: Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat. Pengaturan berdasarkan konsep Tri Hita Karana tersebut bertujuan untuk memelihara kehidupan bersama di Desa Adat agar rukun, tertib, dan damai, serta berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan prinsip gilik saguluk, parasparo, salunglung sabayantaka, sarpana ya.

Produk Hukum Adat di Bali selain dibuat dalam bentuk awig-awig juga dibuat dalam bentuk aturan pelaksanaan yang lebih rinci, yang dituangkan dalam bentuk hukum adat lainnya seperti Pararem. Pararem memiliki kekuatan mengikat yang secara substansi bisa dikelompokkan menjadi tiga, Pararem penahcah awig, Pararem Pangele/lepas, dan Pararem penepas wicara. Pararem penahcah awig artinya aturan pelaksanaan dari Awig-Awig tertulis yang sudah ada. Pararem Pangele berupa keputusan paruman yang merupakan aturan hukum baru yang tidak ada landasannya dalam Awig-Awig tertulis. Hal ini biasanya dipakai untuk mengakomodir kebutuhan hukum baru untuk mengikuti perkembangan masyarakat. Pararem penepas wicara merupakan keputusan paruman mengenai suatu wicara (perkara) yang berupa persoalan hukum seperti sengketa maupun pelanggaran hukum

Pengaturan penanganan bahaya rabies di Desa Adat Segi dilakukan dengan menggunakan kekuatan hukum adat dalam bentuk Pararem Pangele. Hal ini dilakukan mengingat ketentuan dalam awig-awig belum mengatur tentang masalah pemeliharaan hewan tersebut. Prajuru Desa Adat Segi sadar bahwa penanganan bahaya rabies harus dilakukan dari hulunya yakni dari vector penyebar

rabiesnya. Sehingga mereka melakukan upaya-upaya preventif dan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat dengan mengurangi dan mencegah kontak secara langsung

masyarakat dengan vector pembawa rabies, yang diantaranya adalah anjing dan kucing. Adapun isi dari kebijakan Pararem Pangele yang dibuat Desa Adat Segi khusus terkait dengan upaya pengendalian bahaya rabies dengan melakukan penanganan tata cara pemeliharaan anjing dan kucing sebagai berikut:

Pararem Pangele Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penanganan Anjing Dan Kucing

Pasal 8

1) Setiap Krama Desa Adat atau badan hukum yang memiliki anjing dan kucing wajib bertanggungjawab terhadap peliharaannya dan memperlakukannya secara baik serta bila dilepas memakai kalung/ label sebagai salah satu ciri anjing peliharaan.

2) Setiap Krama Desa Adat atau badan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib berperan serta dalam pemeliharaan, program vaksinasi, pemberantasan rabies, pembatasan kepemilikan, melaporkan dan menangkap anjing dan kucing yang menggigit dan mengikuti penyuluhan.

Pasal 9

1) Setiap Krama Desa Adat yang memelihara anjing dan kucing baik untuk komersil/non-komersil wajib melaporkannya kepada Pemerintah Desa Adat.

2) Setiap krama Desa Adat yang melakukan kegiatan perawatan anjing dan kucing baik untuk komersil/non komersil wajib melaporkannya kepada Pemerintah Desa Adat.

3) Pemerintah Desa Adat wajib mendaftarkan populasi anjing dan kucing, status vaksinasi dan sterilisasi.

Pasal 11

(1) Setiap Krama Desa Adat dilarang meliarkan, membuang anjing dan kucing dalam keadaan hidup atau mati di dalam dan di luar Desa Adat Segi.

Pasal 12

(1) Pelanggaran yang dilakukan oleh perseorangan terhadap ketentuan Pasal 11

ayat (1) sampai ayat (5) masing-masing dipanggil ke Desa Adat, apabila tidak terjadi perubahan perilaku dalam panggilan kedua, maka akan dikenakan sanksi administrasi adat.

(2) Pelanggaran yang dilakukan oleh badan hukum terhadap ketentuan Pasal 11 ayat

(1) sampai ayat (5) akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

Melihat isi hukum adat dalam bentuk Pararem yang dikeluarkan oleh Desa Adat Segi, Kabupaten Karangasem menunjukkan adanya bentuk tanggungjawab yang dibebankan kepada si pemilik hewan peliharaan untuk memelihara peliharaannya dengan baik serta wajib memberikan penanda dalam bentuk kalung kepada hewan peliharaan sebagai bentuk pihak yang bertanggungjawab apabila ada permasalahan yang disebabkan oleh hewan peliharaannya.

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh di tuntutan, dipersalahkan, dan diperkarakan (BPPB, 2016). Sedangkan, menurut Titik Triwulan Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban (Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, h. 48). Prinsip tanggung jawab dalam hukum, yang dibagi menjadi tiga yakni *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Pengertian Tanggung Jawab Hukum, ada tiga macam tanggung jawab hukum yaitu tanggung jawab hukum dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Tanggung jawab dalam arti *accountability* adalah tanggung jawab hukum dalam kaitan dengan keuangan, misalnya akuntan harus bertanggung jawab atas hasil pembukuan, sedangkan *responsibility* adalah tanggung jawab dalam memikul beban. Tanggung jawab dalam arti *liability* adalah kewajiban menanggung atas kerugian yang diderita (Zainal Asikin dkk, 2016, h.252). Tanggung jawab dalam arti *responsibility* juga diartikan sebagai sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya, sedang tanggung jawab dalam arti *liability* adalah sikap hukum untuk

mempertanggungjawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lainnya (Zainal Asikin dkk, 2016, h.253). Tanggungjawab yang dibebankan dalam kasus kepemilikan hewan peliharaan yang menyebabkan kerugian dan mengancam keselamatan pihak lain akibat gigitan termasuk didalam tanggungjawab *liability* dan tanggungjawab *responsibility*.

Selain bertanggungjawab dan memberikan tanda terhadap hewan peliharaan, kepada warga yang memelihara hewan peliharaan di Desa Segi wajib untuk melaporkan kepada pihak Desa Adat terkait hewan yang dipelihara serta wajib hewan peliharaan tersebut diikat atau dikandangkan. Apabila dilanggar maka masyarakat tersebut akan dikenakan sanksi administrasi adat serta sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mencermati apa yang dilakukan oleh Desa Adat Segi dalam menerapkan Hukum Adat berupa Pararem, tiada lain adalah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat sehingga terhindar dari bahaya Rabies, dan hal ini sesuai dengan amanah Konstitusi UUD 1945 untuk memberikan keberlangsungan hidup serta kesehatan kepada masyarakat.

Makna Pengaturan Penanganan Bahaya Rabies dalam Bentuk Pararem di Desa Adat Segi

Makna pengaturan penanganan bahaya rabies di Desa Adat Segi ternyata menyangkut kepada tiga aspek pemaknaan yang ingin dilakukan, yang meliputi: makna pencegahan, pengendalian, dan perlindungan.

Makna Pencegahan

Pencegahan adalah tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk menghentikan atau mengurangi kemungkinan terjadinya suatu kejadian, penyakit, atau masalah di masa depan. Tujuan dari pencegahan adalah untuk melindungi manusia, hewan, atau lingkungan dari risiko potensial dan mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul.

Makna pencegahan ini terlihat jelas di dalam ketentuan Pararem Pengele yang dikeluarkan oleh Desa Adat Segi yang dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 6 yang berbunyi: "Penanganan adalah tindakan atau proses yang dilakukan dalam pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan anjing dan kucing, antara lain: perawatan kesehatan, vaksinasi, sterilisasi, dan euthanasia."

Dalam ketentuan ini dikedepankan upaya pencegahan terhadap bahaya rabies yang dilakukan dengan melaksanakan vaksin kepada vector pembawa sehingga mereka tidak tertular virus rabies dikemudian hari.

Makna pengendalian

Pengendalian adalah tindakan atau proses mengelola, mengatur, atau mengawasi suatu situasi, sistem, atau kegiatan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Dalam berbagai konteks, pengendalian melibatkan penerapan standar,

prosedur, dan tindakan korektif untuk memastikan bahwa sesuatu berjalan sesuai dengan rencana atau harapan. Pengendalian penting dalam memastikan bahwa tujuan-tujuan dan standar telah dipatuhi, dan dapat melibatkan pemantauan berkelanjutan, analisis data, dan pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang diperoleh dari proses pengendalian tersebut.

Dalam ketentuan pararem Pengele Desa Adat Segi terlihat jelas jika prajuru Desa Adat melakukan langkah-langkah pengendalian dengan memberikan kewajiban dan tanggungjawab kepada krama Desa Adat untuk turut dalam upaya mengendalikan laju penyebaran bahaya rabies diantaranya dengan mengandangkan hewan peliharaan, sehingga terpisah dengan hewan atau binatang liar yang rentan tertular virus, serta melakukan langkah pengendalian dengan mewajibkan krama Desa Adat untuk memberika penanda kalung pada hewan peliharaannya yang sudah divaksin. Ketentuan ini terlihat dalam Pasal 8 Ayat (1)

Pararem Pangele Desa Adat Segi yang berbunyi: “Setiap Krama Desa Adat atau badan hukum yang memiliki anjing dan kucing wajib bertanggungjawab terhadap peliharaannya dan memperlakukannya secara baik serta bila dilepas memakai kalung/ label sebagai salah satu ciri anjing peliharaan.”

Makna Perlindungan

Perlindungan adalah tindakan atau rangkaian tindakan yang diambil untuk melindungi orang, hewan, lingkungan, atau properti dari bahaya, risiko, atau kerugian potensial. Tujuan perlindungan adalah untuk mencegah kerusakan, cedera, atau kerugian yang mungkin terjadi akibat ancaman.

Dalam hal pengaturan penanganan bahaya rabies dalam hukum adat Di Desa Adat Segi aspek perlindungan utamanya tentu diberikan kepada masyarakat agar tidak sampai tertular melalui gigitan vector rabies untuk itu dalam Pasal 9 di dalam Pararem Pangele Desa Adat Segi disebutkan :

(1) Setiap Krama Desa Adat yang memelihara anjing dan kucing baik untuk komersil/non-komersil wajib melaporkannya kepada Pemerintah Desa Adat.

(2) Setiap krama Desa Adat yang melakukan kegiatan perawatan anjing dan kucing baik untuk komersil/non komersil wajib melaporkannya

kepada Pemerintah Desa Adat.

(3) Pemerintah Desa Adat wajib mendata populasi anjing dan kucing, status vaksinasi dan sterilisasi.

Ketentuan di atas mewajibkan krama Desa Adat untuk melakukan pelaporan untuk setiap pemeliharaan atau kepemilikan yang dilakukan terhadap hewan peliharaan. Upaya perlindungan juga dilakukan terhadap korban dari gigitan hewan dengan memberikan konsekuensi sanksi kepada si pemilik hewan peliharaan yang diatur dalam ketentuan Pasal 12 Ayat (4) yang berbunyi:

“Pemilik anjing yang anjingnya menggigit seseorang harus menanggung biaya pengobatan sampai sembuh dan bila meninggal karena gigitan mereka harus ikut bersama –sama mengeluarkan dana untuk biaya kamatan.”

Selain perlindungan terhadap korban atau masyarakat sesungguhnya Pararem Pengele juga memberikan perlindungan bagi hewan, karena Provinsi Bali yang terkenal akan adat tradisi yang menghormati dan memuliakan seluruh ciptaan Tuhan tidak ingin dianggap sebagai daerah yang melakukan pembantaian terhadap hewan, walaupun hewan tersebut berpotensi sebagai vector penyakit. Maka diatur di dalam ketentuan Pararem Pangele Pasal 11 yang berbunyi:

(1) Setiap Krama Desa Adat dilarang meliarkan, membuang anjing dan kucing dalam keadaan hidup atau mati di dalam dan di luar Desa Adat Segi.

(2) Setiap Krama Desa Adat dilarang menganiaya dan/atau membunuh dan mencuri anjing dan kucing yang berada di wilayah Desa sesuai dengan pararem Desa Adat Segi.

(3) Setiap Krama Desa Adat dilarang memproduksi dan/atau mengedarkan, menyimpan sebagai persediaan, membeli dan menjual anjing dan kucing dalam keadaan hidup atau mati sebagai persediaan makanan untuk tujuan konsumsi.

(4) Setiap Krama Desa Adat dilarang menyediakan makanan berbahan daging anjing dan kucing untuk konsumsi sendiri maupun orang lain.

(5) Setiap Krama Desa Adat tidak diperkenankan melakukan pembunuhan terhadap Anjing dan Kucing secara semena-mena.

IV. CONCLUSION

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

1. Pengaturan penanganan bahaya

rabies dalam produk hukum adat dilakukan oleh Desa Adat Sega dengan membentuk Pararem Pangele Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penanganan Anjing Dan Kucing yang dalam ketentuannya memuat tentang kewajiban krama untuk mengkandangkan hewan peliharaannya dan memberikan tanda kalung bagi hewan peliharaan yang dibebaskan. Pengaturan ini juga memberikan sanksi bagi pelanggarnya berupa tindakan pelaporan serta sanksi administrasi adat.

2. Makna penanganan bahaya rabies dalam Pararem Pangele Desa Adat Sega menunjukkan adanya sebuah langkah kebijakan pencegahan, pengendalian, dan perlindungan yang dilakukan terhadap penanganan rabies. walaupun diketahui pengaturan hukum adat Pararem Pangele yang diterbitkan Desa Adat Sega masih memiliki kekurangan jika mengacu dengan ketentuan sistematika hukum adat yang ada serta menunjukkan kekaburan terkait dengan penentuan sanksi administrasi adat yang seyogyanya diperjelas, namun adanya kebijakan hukum adat di bidang kesehatan ini paling tidak menunjukkan bahwa kekuatan adat dapat eksis dalam membantu permasalahan di masyarakat.

REFERENCES

Amiruddin, (2004), Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Ayn Rand, (1979), Introduction to Objectivist Epistemology, New American Library, New York, Edisi Indonesia, Pengantar Epistemologi Obyektif, penerjemah, Cuk Ananta Wijaya, Bentang Budaya, Yogyakarta, 2003.
Bambang Sunggono, (2002), Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Bernard L.Tanya, et. al., (2010), Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta: Genta Publishing.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1989), Kamus Besar bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
Johny Ibrahim, (2006), Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Bayumedia Advertising.

Maria Theresia Geme, (2012), Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Philipus M. Hadjod, (1987), Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, (2014), Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, Jakarta: Rajawali Pers.

Satjipto Rahardjo, (2000), Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya

Siti Anisah, (2008), Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, Studi Putusan-Putusan Pengadilan, Jakarta: Total Media.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2014), Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Press.

Internet

Bali Express, (2022), Kasus Rabies di Karangasem Peringkat Ketiga Tertinggi di Bali | Baliexpress (jawapos.com), diakses 23 Maret 2023.

Lastri Karsiani Putri, (2023), "Tertinggi Sepanjang Sejarah, Bali Catat 690 Kasus Rabies," Detikbali,

<https://www.detik.com/bali/berita/d-6524104/tertinggi-sepanjang-sejarah-bali-catat-690-kasus-rabies-di-2022> , diakses tanggal 23 Maret 2023.

Wahdana Salsabila, (2022), "Pengertian Teori Receptie Beserta Contohnya di Indonesia," Kompasiana, link:

<https://www.kompasiana.com/wahdana010502/6358a32a08a8b57773735fd2/pengertian-teori-receptie-beserta-contohnya-di-indonesia>